BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/352 /KPTS/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Unit Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Unit Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tim penilai internal zona integritas kabupaten
   1. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian integritas perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati;
   2. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
   3. mengusulkan kepada Bupati Lampung Barat;
      a) agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona integritas diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
      b) agar Perangkat Daerah yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM yang penilaiannya dilaksanakan oleh tim penilaian nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.
   4. memberikan masukan kepada Bupati Lampung Barat untuk bahan laporan kepada Menteri mengenai:
      a) telah dilaksanakannya pencanangan pembanguna zona integritas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
      b) telah ditetapkannya Perangkat daerah yang berpredikat WBK; dan
      c) hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas.

b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
   1. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:
      a) dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
      b) mengelola sumberdaya yang cukup besar; dan
      c) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
   2. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
   3. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

UPD | BAGIAN HUKUM

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tim penilai internal zona integritas kabupaten
1. melakukan penilaian kembali untuk memperoleh
keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang
dilakukan oleh tim penilaian integritas perangkat
daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk
tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil
penelitiannya kepada Bupati;
2. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah
yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang
berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. mengusulkan kepada Bupati Lampung Barat:
a) agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan
sebagai zona integritas diikutsertakan dalam
penilaian guna memperoleh predikat WBK dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; dan
b) agar Perangkat Daerah yang berpredikat WBK
diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh
predikat WBBM yang penilaiannya dilaksanakan
oleh tim penilaian nasional dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
Ombudsman Republik Indonesia.
4. memberikan masukan kepada Bupati Lampung
Barat untuk bahan laporan kepada Menteri
mengenai:
a) telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan
zona integritas pada Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat;
b) telah ditetapkannya Perangkat daerah yang
berpredikat WBK; dan
c) hal-hal lain yang terkait dengan proses
pembangunan zona integritas.

b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
1. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan
ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) dengan
memperhatikan beberapa syarat yang telah
ditetapkan, diantaranya:
a) dianggap sebagai Perangkat Daerah
penting/strategis dalam melakukan pelayanan
publik;
b) mengelola sumberdaya yang cukup besar; dan
c) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi
Birokrasi yang cukup tinggi.
2. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat
Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat
WBK; dan
3. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim
Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan
sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juni 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 352 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 18 juni 2019

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	KETUA I	Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3.	KETUA II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
5.	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
6.	ANGGOTA II	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah e. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah f. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat g. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten Daerah
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat
3.	KETUA TIM	Para Ketua Tim pada Inspektorat
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	B. organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/II/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	KETUA I	Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3	KETUA II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
4	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
5	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
6.	ANGGOTA II	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah. e. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah f. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat g. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten Daerah
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat
3.	KETUA TIM	Para Ketua Tim pada Inspektorat
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS